



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Pramuka Desa Saewe, Telp. (0639) e-mail : putrktgst@gmail.com

GUNUNGSITOLI

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 600/03/SP/PPK/BM-1/PUTR/2025

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **"Kontrak"** dibuat dan ditandatangani di Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 20/PKT.01/PJP.2504/UKPBJ tanggal 05 Mei 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600/03/SPPBJ/PPK/BM-1/PUTR/2025 tanggal 16 Mei 2025, antara :

Nama : **Ir. KALFIN ZEBUA, S.T.**
NIP : 19790418 200502 1 004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli
Berkedudukan di : Jalan Pramuka Desa Saewe Kota Gunungsitoli

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli Nomor 600/046/K/PUTR/2025, tanggal 05 Mei 2025 selanjutnya disebut **"Pejabat Penandatangan Kontrak"**, dengan:

Nama : **Ir. SIGIT DANU KUSWORO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Sei Bengawan No. 49-A
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 06 April 2024
Notaris : HENDRY MAHRIZAL TANJUNG, S.H., M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. TRESNO AGUNG LESTARI** selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - b. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN KAPASITAS STRUKTUR JALAN DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- Divisi 1. UMUM
- Divisi 2. DRAINASE
- Divisi 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
- Divisi 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
- Divisi 6. PERKERASAN ASPAL
- Divisi 7. STRUKTUR
- Divisi 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAINNYA

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp **9.939.595.000,00.-** (*Sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0033.5.2.04.01.01.0004.;
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **BNI** Rekening Nomor : **5563.08888.6** atas nama Penyedia : **PT. TRESNO AGUNG LESTARI**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Hasil Negosiasi;
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi;

Pasal 5

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (*Dua ratus sepuluh*) hari kalender;

3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kota Gunungsitoli
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PUTR Kota Gunungsitoli
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Ir. KALFIN ZEBUA, S.T.
PEMBINA
NIP. 19790418 200502 1 004

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa

PT. TRESNO AGUNG LESTARI



Ir. SIGIT DANU KUSWORO
Direktur

Mengetahui :

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli
Selaku Pengguna Anggaran (PA)


Ir. AMPELIUS NAZARA, S.T
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690812 199803 1 011